

# **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Affila, Afnila, Rafiqoh

## **ABSTRACT**

Fungsi hukum sebagai perlindungan berbagai kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi lingkungan yang setiap hari mengalami penurunan kualitasnya sebagai akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Degradasi dari kualitas lingkungan ini selalu dialaskan pada tujuan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah menuntut penegakan hukum lingkungan dan tantangan revolusi 4.0. Penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

*The function of law as a protection for human interests must be carried out. Law enforcement can be carried out under normal, peaceful conditions even due to violations of law. Environmental conditions that decrease in quality every day as a result of existing natural resource management activities. The degradation of the quality of this environment is always based on the goals of the country for the welfare of all the people of Indonesia. The problem that arises is demanding enforcement of environmental law and the challenge of revolution 4.0. Law enforcement includes activities to implement and apply the law and take legal actions against any violations or legal irregularities committed by legal subjects, either through judicial procedures or through arbitration procedures and other dispute resolution mechanisms.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kehidupan manusia yang bermasyarakat merupakan wujud kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bermasyarakat. Interaksi yang terbentuk dalam masyarakat akan membutuhkan berbagai perangkat dan sarana yang akan mengatur hubungan-hubungan yang terjadi. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan dan

alam sekitar, akan membutuhkan batasan-batasan baik dari segi moral maupun aturan yang lebih tegas. Dalam masyarakat yang sangat sederhana sekalipun dibutuhkan batasan-batasan atau aturan-aturan yang akan menjaga keseimbangan dan ketertiban. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.<sup>1</sup> Terdapat perbedaan pendapat yang menyebutkan bahwa hukum baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Pandangan ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif.<sup>2</sup> Pandangan ini hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan. Penegakan hukum dapat mengimplikasikan nilai keadilan, maka penerapan fungsi hukum juga dilakukan dengan cara berpikir yang filosofis, yang pada hakikatnya menerapkan nilai-nilai sebagai berikut<sup>3</sup>: 1). nilai kesamaan yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama, 2). nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar, 3). nilai kemerdekaan yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka. Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dimana dalam tiap-tiap norma pasti mengandung nilai maka isi hukum adalah nilai.<sup>4</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.<sup>5</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam arti sempit penegakan hukum menyangkut

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm.132-133..

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.116

<sup>5</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Op.Cit, hlm. 22

kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pandangan yang keliru pada masa lalu bahwa penegakan hukum lingkungan hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Kondisi ini sejalan dengan penegakan hukum lingkungan yang lebih refresif, yaitu setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan baru diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik dari segi pidana maupun perdata.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dapat digolongkan sebagai penerapan serangkaian alat-alat hukum, baik formal maupun tidak formal, yang dirancang untuk menekan sanksi-sanksi untuk tujuan memastikan ketaatan dengan serangkaian persyaratan yang didefinisikan.<sup>7</sup>

Fungsi hukum sebagai perlindungan berbagai kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar inilah wajib ditegakkan kembali. Melalui penegakan hukum ini maka hukum akan menjadi nyata.<sup>8</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap tindak sewenang-wenang dari negara, pejabat negara maupun pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan. Penegakan dan pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, jangan sampai hukum yang ditegakkan memberikan keresahan didalam masyarakat. Selain itu bahwa penegakan hukum harus bersikap adil. Meskipun hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Untuk itu bahwa dalam penegakan hukum ketiga unsur tersebut, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosial-empiris yang dikaji kedalam *variabel independence* memberikan

---

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjosoemantri dikutip Dalam Harry Supriyono, Desertasi, Op.Cit. Hlm.64.

<sup>7</sup> Wasserman C, dikutip dalam Harry Supriyono, Ibid.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2010, Hlm. 207

dampak pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependence variabel*. Mengkaji hukum dalam variabel bebas berarti mengkaji law in action serta legal impact, termasuk juga mengkaji hukum dan masyarakat (*law society*).<sup>9</sup>

Sebelum abad ke 20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat di dalam aspek wujud masyarakat (sebagai paradigma hukum *positivisme*). Penganut *positivisme* melihat hukum dari akar moralnya maka akan kelihatan bahwa hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi.<sup>10</sup> Kemudian setelah abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan negara (*law in state*). Hukum sebagai agen kekuasaan (pihak eksekutif) maka hukum sebagai instrument negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat pengubah sosial. Disini terdapat keterkaitan atau resiprositas antara hukum dan masyarakat atau sebaliknya. Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.

Wilhelm Lundsted menegaskan bahwa aturan bertingkah laku tersebut bukan apa-apa (*law is nothing*) pendapat ini masuk akal di Indonesia karena terbukti di Indonesia dengan banyaknya peraturan maka tuntutan juga semakin banyak. Ludsten menyebutkan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Hukum menjadi bermakna, apabila penegak hukum, baik aparat maupun masyarakat memaknai hukum dengan baik.<sup>11</sup>

*Taverne* seorang profesor dari Belanda menyebutkan: berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>12</sup> Sifat baik dari aparat tersebut merupakan integritas moral serta profesional intelektual. Kedua hal ini harus sejalan, artinya bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang harus seiring dan sejalan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.110.

<sup>10</sup> Ibid. Hlm.111

<sup>11</sup> Antonius Sudjata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djambatan, 2000, Hlm.6-7.

<sup>12</sup> Ibid, dalam Antonius Sudjata.

perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.<sup>13</sup>

Secara konsepsional makna dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Penegakan hukum akan selalu dilaksanakan atas nama Negara, karena itu penegakan hukum harus menjamin dan melindungi semua kepentingan masyarakat sebagai warga negara apalagi saat ini dihadapkan ada revolusi industri 4.0 yang harus mampu menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan era revolusi idustri 4.0 , berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yakni meliputi tugas bidang hukum; hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.<sup>15</sup> Nyatanya kemampuan aparaturnya penegak hukum lingkungan baik dipusat maupun didaerah masih menemukan banyak hambatan.<sup>16</sup>

Di Indonesia, aparaturnya penegak hukum lingkungan adalah:

- a. Polisi
- b. Hakim,
- c. Jaksa
- d. Pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab
- e. Penasehat hukum/pengacara

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Bagir Manan, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2011, Hlm.553

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm.5.

<sup>15</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, Hlm 214-215.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.16.

Menurut Jimmly Asshiddiqi, penegak hukum dapat dilihat sebagai: pertama, orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing, kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institus, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum dari kaca mata kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusional secara rasional dan impersonal (*institutionalized*), dengan demikian masih perlu dilihat secara komprehensif keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen hukum sebagai sistem yang rasional.

Perkembangan peran negara dari yang hanya mengawasi hingga ikut terlibat dalam setiap aktifitas warga masyarakatnya membawa pada kondisi bahwa peran negara semakin penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan menerapkan keputusan. Negara akan memberikan aturan-aturan maupun batasan-batasan yang seharusnya diikuti oleh warga masyarakat dalam setiap kegiatannya. Dalam fungsinya sebagai negara hukum kesejahteraan, negara bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan kegiatan bernegara. Negara juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan merupakan perwujudan tujuan dan cita-cita negara bagi setiap warganya. Kegiatan perekonomian dan pembangunan yang dilakukan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang tunduk pada ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur negara dalam bidang penegakan dan pengawasan hukum lingkungan akan berkaitan erat dengan hukum administrasi negara karena kegiatan lingkungan selalu berhubungan dengan proses perizinan. Izin yang dikeluarkan dalam proses pembangunan merupakan kewenangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan tugas-tugas negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum kesejahteraan membutuhkan aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi. Tujuan negara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara teknis oleh hukum administrasi negara. Karena sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Ten Berge menyebutkan bahwa hukum administrasi negara selalu berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa (*bestuur is nauw verboden met overheidgezag en*

*overheidzorg. Daar waar overheidzorg an overheidzorg worden uitgeoefend, onstaat bestuurrecht*).<sup>17</sup> Oleh karena itu sebenarnya negara-negara modern telah mengenal hukum administrasi negara. Penyelenggaraan tugas-tugas negara dan pemerintahan itu dilaksanakan oleh administrasi negara. Administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dari suatu negara untuk mencapai tujuan negara. <sup>18</sup> Tugas untuk mencapai tujuan negara itu dilaksanakan melalui organ-organ atau lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Logemann<sup>19</sup> menyebutkan negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi diartikan sebagai lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Pembangunan nasional meliputi pembangunan hukum nasional, sebagaimana yang telah pernah digariskan dalam GBHN 1993-2006, dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 menegaskan bahwa pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. penaatan hukum nasional telah menjadi prioritas arah kebijaksanaan dibidang hukum. Kedua instrument ini merupakan tindak lanjut dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tujuan pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Sasaran yang ingin dicapai adalah: membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm.21

<sup>18</sup> Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hlm, 8

<sup>19</sup> Logemann, Dikutip Dalam Ridwan H.R.*Op,Cit.*hlm 73

mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari. Terpeliharanya keaneka ragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa serta modal pembangunan nasional. Meningkatkan kesadaran, sikap, mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Ada nya kesimbangan itu akan menjamin keberlangsungan pembanguna. Untuk itu pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan *suistanable development* diseluruh sektor, baik dipusat maupun didaerah, menjadi keharusan.

Kebijakan pembangunan SDA dan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta meningkatkan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pada fase pelaksanaannya fungsi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diserahkan tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada tingkat pusat kementerian lingkungan hidup memiliki peran sentral dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang berkedudukan di Jakarta. Menteri mempunyai kedudukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tingkat daerah penelegasian kewenangan dibidang lingkungan hidup diberikan kepada gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, seperti yang disebutkan dalam UUPPLH Nomor 32 tahun 2009.

Dari uraian diatas terlihat bahwa ada hubungan yang erat antara hukum lingkungan dengan kebijakan lingkungan dalam proses pembangunan dan pembangunan hukum nasional. Pegelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana yang dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1982, UU No.23 Tahun 1997 serta UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih memerlukan penjabaran lebih lanjut secara ilmiah melalui analisis hukum lingkungan yang dapat



menunjang keiatan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan agar tercipta peraturan pelaksana yang benar-benar efektif.<sup>20</sup> Undang-undang lingkungan yang dimiliki sekarang ini adalah suatu produk hukum yang dihasilkan oleh teknologi hukum, karena didasarkan kepada pemikiran dan hasil ilmiah dibidang sosiologi hukum, antropologi hukum dan seterusnya.<sup>21</sup>

Sampai saat ini masih belum banyak kepustakaan atau publikasi hukum lingkungan Indonesia yang membahas pembinaan dan pengembangan hukum lingkungan secara ilmiah dengan tinjauan kemasa depan. Publikasi mengenai hukum lingkungan yang tersedia lebih bersifat deskriptif dan kurang menganalisa prinsip-prinsip hukum lingkungan. begitu pula dengan penelitian mengenai hukum lingkungan sejak berlakunya Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai pengisi pembangunan hukum lingkungan nasional sebagai pengembangan hukum administrasi negara yang masih sangat sedikit.<sup>22</sup>

Menurut Siti Sundari, pengkajian memiliki arti penting bagi pembangunan hukum lingkungan sebagai pengembangan teoritik ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi yang secara disiplin ilmiah tidak dapat dipisahkan. Analisis terhadap konsep-konsep kedua bidang keilmuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, membutuhkan pemahaman yang mendalam dan detail terhadap pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis. Lebih lanjut dipaparkan bahwa peraturann perundang-undangan lingkungan berfungsi mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab dengan lingkungan. Pembinaan hukum lingkungan melalui peraturan perundang-undangan lingkungan merupakan sebagian dari kebutuhan masyarakat, sebagai wadah untuk menuangkan kebijaksanaan lingkungan yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Sundari Rangkuti, Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan nasional*, Airlangga University, press, Surabaya, 1996, hal.10-11

<sup>21</sup> Marsetio Donosepoetro, Dikutip Dalam Siti Sundari Rangkuti, *Ibid.*

<sup>22</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.<sup>24</sup>

Penjatuhan sanksi administrasi kepada pelaku usaha/atau kegiatan merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 63 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum bagi kewenangan pemerintah menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha dan atau kegiatan usaha.

Prosedur penganan sanksi administrasi di mulai dengan adanya pengaduan dari masyarakat maupun pihak-pihak lain yang mengetahui maupun merasakan langsung adanya pencemaran maupun perusakan lingkungan yang terjadi kepada badan atau Lembaga pemerintah yang menanggapi bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Penerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Izin Lingkungan;
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh PPLH dan/atau

PPLHD berdasarkan:

- a. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pengaduan masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Teguran tertulis yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan;
- b. Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau;
- c. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau;
- d. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau
- c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau
- d. Perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan beberapa syarat-syarat berikut :

- a. Legalitas kewenangan;
- b. Prosedur yang tepat;
- c. Ketepatan penerapan sanksi;
- d. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
- e. Asas kelestarian dan keberlanjutan.

Dalam Penerapan Sanksi Administratif harus dilakukan melalui mekanisme: a. bertahap; b. bebas; dan/atau c. kumulatif. Dimana Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif :a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan; b. gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan c.

bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan dalam keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota, jika Menteri menganggap gubernur atau bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administrasi merupakan bagian dari kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah. Sanksi administrasi yang diberikan diberikan melalui keputusan dari pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dalam hal ini kewenangan berada di kementerian lingkungan hidup pada pemerintahan pusat dan di daerah provinsi ada di BPLHD dan BLHD. Keputusan */beschikking* memiliki beberapa pengertian, yakni:

1. Suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan hukum sepihak dari pemerintah.
2. Sifat hukum publik diperoleh berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa. Wewenang atau kekuasaan istimewa itu diperoleh dari undang-undang berdasarkan azas legalitas, karena perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan dimana wewenang tersebut dicantumkan.
3. Perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum (*rechtshandlingen*) yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang kemudian melahirkan atau dituangkan dalam bermacam-macam keputusan atau penetapan.

Utrechts menyebutkan bahwa *beschikking* sebagai suatu ketetapan. Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan disebut perbuatan penetapan (*beschikking handeling*). Terdapat perbedaan penggunaan redaksi kata terhadap keputusan. Penetapan dapat dibedakan menjadi:

1. Ketetapan intern

Suatu ketetapan yang dibuat dengan maksud menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam lingkungan alat negara (*staatorgaan*) yang membuatnya.

2. Ketetapan ekstern (*ekstern beschikking*)

Merupakan gerakan hubungan-hubungan hukum antara alat negara yang membuatnya dengan seorang partikelir (swasta atau pribadi) atau dua atau lebih alat negara.<sup>25</sup>

W.F.Prins membedakan keputusan dalam beberapa golongan, yakni:

1. Keputusan sebagai tindakan pemerintah. keputusan merupakan tindakan dalam bidang pemerintahan, akan tetapi tidak selamanya tindakan tersebut merupakan tindakan suatu badan yang secara organisatoris termasuk pemerintahan atau administrasi negara. Badan yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dengan kekuasaan kehakiman yang juga melakukan beberapa tindakan pemerintahan dapat dipandang sebagai keputusan
2. Keputusan sebagai tindakan hukum  
Keputusan sebagai tindakan hukum (yang positif) dapat melahirkan hak atau kewajiban, akan tetapi untuk keputusan dimaksud tidak disyaratkan bentuk yang umum. Menurut bentuknya keputusan tidak selalu dapat dibedakan dari tindakan pemerintah lainnya yang tidak mempunyai akibat seperti itu.
3. Keputusan sebagai tindakan hukum pemerintah  
bila pemerintah yang secara organisatoris tidak termasuk pemerintahan atau administrasi negara, seperti pembuat undang-undang yang menganggap hutang telah lunas, atau hakim yang mengangkat seorang wali.
4. Keputusan sebagai tindakan hukum publik.  
Tindakan suatu badan hukum atau administrasi negara yang berdasarkan pada suatu wewenang yang luar biasa.
5. Keputusan sebagai tindakan sepihak  
Hubungan hukum publik banyak berisi perjanjian yang terjadi karena tindakan sepihak administrasi negara, yang disebut sebagai keputusan. (garis bawah diberikan oleh pengarang).
6. Keputusan negatif.

---

<sup>25</sup> Utrechts, Dikutip Dalam M.Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Op.Cit Hlm. 26.

Biasanya merupakan suatu keputusan yang mempunyai maksud supaya suatu tindakan dalam hukum jangan dilakukan dan biasanya terjadi bila ada permohonan atau diusulkan. Bentuk dari keputusan negatif adalah:

- a. Suatu pernyataan yang tidak berwenang (*onbevoegheid*).
  - b. Pernyataan tidak diterima
  - c. Suatu penolakan
  - d. Keputusan tentang ketidakwenangan karena undang-undang tidak memberi wewenang untuk memutuskan permohonan.
7. Pernyataan tidak diterima dan berlakunya hanya satu kali. Artinya keputusan diterbitkan dan disampaikan yang bersangkutan, daya lakunya berakhir, sehingga yang bersangkutan ada kesempatan untuk mengulangi permohonannya.
8. Pernyataan menolak, bersifat deklaratif bila undang-undang mewajibkan administrasi negara (pemerintah) untuk menolak.

Menurut Prayudi Atmosudirjo keputusan-keputusan yang diambil oleh administrasi negara tersebut terikat pada azas-azas hukum berikut:

1. Asas yuridiktas (*rechts matigheid*: keputusan pemerintah atau administratif tidak boleh melanggar hukum (*on rechtmatige over heidsdaad*).
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*) suatu azas hukum yang menyatakan bahwasetiapa tindak atau perbuatan administrasi negara atau pemerintah, termasuk didalamnya pengambilan keputusan harus berdasarkan undang-undang.
3. Asas diskresi, yakni asas mengenai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Asas diskresi dibedakan atas: diskresi bebas dan diskresi terikat. Diskresi bebas adalah bila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya saja. Sedangkan diskresi terikat bila mana undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu.

Syarat berlakunya asas diskresi ini

- a. *Plan matigheid*: bahwa isi dan tujuan suatu keputusan harus sesuai dengan rencana.
- b. *Doelmatigheid*: bahwa isi dan tujuan suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

- c. *Recht matigheid*; keputusan itu harus berdasarkan hukum.
4. Asas diskresi : dapat juga diartikan sebagai suatu asas mengenai tidak boleh terjadinya kekosongan hukum. Diantara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain harus saling berkelanjutan.

Keputusan yang dikeluarkan harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan ketentuan agar menjadi keputusana-keputusan yang sah dan berkekuatan hukum dalam menjalankannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Aparatur pemerintah yang membuat keputusan harus berhak (berwenang), sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN.
2. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan memenuhi prosedur pembuatannya.
3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan juridis, keputusan yang memuat kekurangan disebut:
  - a. Penipuan (*bedrog*)
  - b. Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*onkoping*)
  - c. Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan.
4. Isi dan Tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan dasarnya (*doelmatig*).

Suatu keputusan yang dibuat tidak berdasarkan kewenangan akan menyebabkan keputusan tersebut tidak sah. Bentuk ketidak wewenangan dapat berupa:

- a. *Onbevoegdheid Ratione Material*, tidak berwenang karena materi keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat negara tidak merupakan bagian dari kewenangan dari badan atau pejabat tersebut. (menyangkut *kompetensi absolute*). Keputusan tersebut akan mengakibatkan batal demi hukum (*nietg verhiendingbaar*). Sehingga keputusan yang batal itu berlaku surut, sehingga keadaannya dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum dibuatnya keputusan (*extune*) tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu akan dinaggap tidak pernah ada.
- b. *Onbevoegdheid Ratione Loci*, keputusan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, karena diluar lingkup wilayah haknya. Kewenangan ini menyangkut kewenangan relatif.
- c. *Onbevoegdheid Ratione Temporis*, tidak berwenang karena telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan adalah<sup>26</sup>:

---

<sup>26</sup> M.Makhfud, *Ibid*.



1. syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan yang harus dipenuhi.
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
3. Syarat-syarat yang harus berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi.

Selanjutnya disebutkan bahwa keputusan yang tidak sah dapat berupa;

- a. Keputusan yang batal karena hukum
- b. Keputusan yang batal mutlak
- c. Keputusan yang batal nisbi
- d. Keputusan yang dapat dibatalkan
- e. Keputusan yang dapat dibatalkan mutlak
- f. Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi.

Agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama kepemimpinan yang mampu mengantisipasi permasalahan yang suatu saat akan timbul, diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti, kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Wewenang merupakan bagian yang terpenting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas pemerintahan adalah tugas yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah, yakni; Pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan dan wibawa pemerintah, tata usaha negara yaitu pengendalian situasi dan kondisi negara, pengurusan rumah tangga, pembangunan disegala bidang, pelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan, penyehatan lingkungan, peningkatan pelayanan publik harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena pelayanan publik (*public service*) merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*). Social rights merupakan *human rights (fundamental rights)* oleh karena istilah HAM dan hak-hak dasar manusia tercakup dua istilah secara bersama-sama, yaitu human rights atau fundamental rights.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Tatiek Sri Djatmiati, Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bukuphilipus M.Hadjon, et al, Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm, 26, Dikutip Dalam Ridwan, Ibid. Hlm.86.

## KESIMPULAN

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan atas kewenangan yang sah. Kewenangan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan TUN dibidang Lingkungan Hidup merupakan delegasi kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan sosial, dst...Kewajiban-kewajiban yang dimiliki itu mengharuskan pemerintah beserta jajarannya baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki tugas dan wewenang serta konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan atau intervensi dalam kehidupan warga negara. seperti yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (4) UUPPLH, Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas *wetmatigheid van bestuur*, yang mengandung prinsip bahwa tindakan pemerintah dalam menerbitkan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan itu. pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa:

- Peran Pemerintah untuk melaksanakan Norma Hukum lingkungan dalam segala aspek pemanfaatan lingkungan dan peran kontroling/pengawasan merupakan tantangan dalam revolusi industri 4.0
- Pemberian Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang dapat dilakukan pemerintah bersifat pembebanan kewajiban/perintah yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KLHK pada era revolusi industri 4.0 terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan antara lain dengan menyiapkan SDM yang cakap dan mumpuni dalam mengelola tantangan di era digital.

- Keterlibatan masyarakat jadi kunci hukum di era reformasi ini. "Masyarakat perlu aktif melapor" secara online dengan data yang dilindungi oleh negara

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sudjata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djambatan, 2000,
- Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Koesnadi Hardjosoemantri dikutip Dalam Harry Supriyono, Desertasi*
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Purnabakti Prof. Bagir Manan, *Pusat Studi Kebijakan Negara*, Bandung, 2011
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2010
- Siti Sundari Rangkuti, Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan nasional*, Airlangga University, press, Surabaya, 1996
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986
- Tatiek Sri Djatmiati, *Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bukuphilipus M.Hadjon, et al, Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup